



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Satuan Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP
2. Fotocopy IMB/PBG
3. Fotocopy Akta Notaris
4. Fotocopy sertifikat NPSN
5. Fotocopy NSS untuk Lembaga SD dan SMP (Lembaga PAUD dan TK tidak wajib)
6. Fotocopy AHU atau SK Kemenkumham
7. NPWP Lembaga
8. NPWP Yayasan
9. NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) & PKBM
10. Mengisi dan mengunggah form permohonan dan surat kebenaran dokumen bermaterai 10.000 (format dari DPMPTSP)
11. Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan otomatis mengajukan (tidak perlu diunggah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmpstp.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SOP : Izin Pendirian Satuan Pendidikan

No	Kegiatan	Pelaksana							Belu Mutu						
		Pemohon	Front Office	Asesor MMI Muda	Operator OPD Teknis	Kepala OPD Teknis	Operator DPMPSTP	Penjamin Mutu Produk Muda	Asesor MMI Madya	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Melakukan Registrasi Akun di http://simpleone.probolinggakab.go.id/ , mendapat username dan password untuk pengajuan izin dan selanjutnya mengupload persyaratan											Alamat email, Scan KTP, Pas Foto Berwarna 4x6, Scan Ijazah terakreditasi, Scan STR, Surat Pernyataan kebenaran dan permohonan, Update SISDMK, Surat Persetujuan atasan langsung, Surat Keterangan sehat	30 menit	Akun Simpleone	
2	Pemohon diterima Petugas Front Office dan diteruskan ke JF Asesor Manajemen Mutu Industri (MMI) Muda											Berkas digital	10 menit	Berkas pengajuan digital	
3	Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)											Berkas pengajuan digital diverifikasi	30 menit	Berkas digital terverifikasi	
4	Pemberian Rekomendasi											Berkas digital terverifikasi	7 hari	Draft rekomendasi teknis	
5	Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis.											Draft rekomendasi teknis	10 menit	Rekomendasi teknis (soft file)	
6	Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPSTP											Rekomendasi teknis (soft file)	5 menit	Form SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan	
7	Entry data di draft SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan oleh operator DPMPSTP											Form SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan	20 menit	Draft SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan	
8	Verifikasi dan validasi draft SK											Draft SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan	30 menit	Draft SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan terverifikasi	
9	Penetapan Izin											Draft SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan terverifikasi	15 menit	Draft SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan tervalidasi	
12	Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan											Draft SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan tervalidasi	10 menit	File Izin Pendirian Satuan Pendidikan	
13	Pemohon Mendownload Izinnya Melalui akun simpleone											File SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan			
TOTAL WAKTU													8 hari		

1. Pemohon Melakukan Registrasi Akun di <http://simpleone.probolinggakab.go.id/>
2. Pemohon Mendapat Username dan Password Untuk Pengajuan Izin
3. Pendaftar Permohonan Izin Secara Online
4. Pemohon Mengupload Persyaratan
5. Permohonan diterima Petugas Front Office dan diteruskan ke JF Asesor Manajemen Mutu Industri (MMI) Muda
6. Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
7. Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis
8. Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis. Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPSTP
9. Entry data di draft SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan oleh operator DPMPSTP
10. Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda
11. Penetapan Izin
12. Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK
13. Pemohon Mendownload Izinnya Melalui akun simpleone

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" /> Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
2. Melalui Telp. (0335) 424 175
3. Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081 130530777
4. Mengirim email ke : dpmptsp@probolinggakab.go.id
5. Melalui Chat On Line di Website : www.dpmptsp.probolinggakab.go.id